18 Desember 2020 21 Desember 2020

Seri B

tahun sejak Tanggal Emisi.

Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH

HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

(Single A)

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan

reriseruari dapat meiaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam hrunf h dengan kelentuan:

1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;

2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah dari

Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

Olinigasi, erseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligas epada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada lasyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembeliar

keritudai Ouigasi, gembelia Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitikan oleh Perseroan; pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi

ıbelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi

hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan;

elian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan

M BNI

PT BNI SEKURITAS (TERAFILIASI)

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

KETERANGAN TENTANG OBI IGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekeningi di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas name PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pergengn Obligasi. Obligasi ini ditawankan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

In terdini dari ɔ (uga) seri.

Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah).
Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah).
Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (tima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah).
Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri B

Seri C

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 Desember 2023 untuk Obligasi seri A, tanggal 18 Desember 2025 untuk Obligasi seri B, dan tanggal 18 Desember 2027 untuk Obligasi Seri C,

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

	Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
-	1	18 Maret 2021	18 Maret 2021	18 Maret 2021
	2	18 Juni 2021	18 Juni 2021	18 Juni 2021
	3	18 September 2021	18 September 2021	18 September 2021
	4	18 Desember 2021	18 Desember 2021	18 Desember 2021
	5	18 Maret 2022	18 Maret 2022	18 Maret 2022

1	18 Maret 2021	18 Maret 2021	18 Maret 2021
2	18 Juni 2021	18 Juni 2021	18 Juni 2021
3	18 September 2021	18 September 2021	18 September 2021
4	18 Desember 2021	18 Desember 2021	18 Desember 2021
5	18 Maret 2022	18 Maret 2022	18 Maret 2022
6	18 Juni 2022	18 Juni 2022	18 Juni 2022
7	18 September 2022	18 September 2022	18 September 2022
8	18 Desember 2022	18 Desember 2022	18 Desember 2022
9	18 Maret 2023	18 Maret 2023	18 Maret 2023
10	18 Juni 2023	18 Juni 2023	18 Juni 2023
11	18 September 2023	18 September 2023	18 September 2023
12	18 Desember 2023	18 Desember 2023	18 Desember 2023
13		18 Maret 2024	18 Maret 2024
14		18 Juni 2024	18 Juni 2024
15		18 September 2024	18 September 2024
16		18 Desember 2024	18 Desember 2024
17		18 Maret 2025	18 Maret 2025
18		18 Juni 2025	18 Juni 2025
19		18 September 2025	18 September 2025
20		18 Desember 2025	18 Desember 2025
21			18 Maret 2026
22			18 Juni 2026
23			18 September 2026
24			18 Desember 2026
25			18 Maret 2027
26			18 Juni 2027
27			18 September 2027
28			18 Desember 2027

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Oblicasi

Mata Uang Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah. Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Sukuk adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroran dan Bursa Efek.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- sk-Hak Pemegang Obligasi

 Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang bertaku.

 Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadira RUPO dalah Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang dara RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

 Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran
- bila tejlala keterialmulatin periurasari nokuk Ouligasi duriatau periudayarin burilay doligasi. Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayarar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Pervaliamananatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bular adalah 30 (tiga perukuh beri
- audari 30 (gal pulur) iran: Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (temasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan Modal Pemerintah Indonesia namun tidak termasuk Obligasi kepemilikan atau penyertaan Mooal Pemenntan Indonesia namun tidak termasuk Uoligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
- agai perikut: Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan, dan/atau
- ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan; Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau
- Perjanjian Perwaliamanatan; Mengambil indakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan
- O.IK Nomor: 20/POJK.04/2020
- OUN Normini. 2017-001-01/2020.) Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI:
- Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil
- keiniggalari wakutu atas Suatu kelalatari uari akudi-akudariya, atau untuk mengambi tindakan lain sehubungan dengan kelalatar;
 vii. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjan Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia: dan viii. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI seseuai dengan ketentuan KSEI yang bertaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang pemegian penceliban Obligasi tersebit tidak bertak tang Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI
- yang berlaku. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas Halla reseruat beruasanan enganyaran.
 Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Deligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan pembayaran Bunga Obligasi vano bersandkutan. dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutar

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian
- Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hakhak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Hutang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back)

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar; pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

- elian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal
- pembelian kembali Obligasi uatu depat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan nembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan depat di dalam Perianiian Perwaliamanatan;
- pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal
- pentennan, rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana
- pembelian kembali Obligasi tersebut; pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian
- pembeliah kenibal Obigasi; rencana pembeliah kembali Obigasi; rencana pembeliah kembali Obigasi; rencana pembeliah kembali Obigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:

 1) periode penawaran pembeliah kembali;

 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembeliah kembali;

 3) kisaran jumlah Obigasi yang akan dibeli kembali;

 4) harga atau kisaran harga yang dilawarkan untuk pembeliah kembali Obigasi;

 5) tata cara penyelesaiah transaksi;

 6) persyaratan bani pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran julai:

- persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;

- Ital cara perlyamiparan pertawaran juar oleng pertegang Ooligasi,
 Ital cara pembelian kembali Obligasi; dan
 bubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi;
 Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat diheli kembali. oen kannan; erseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual ang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("O.K") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL. SEBAIKNYA

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.500.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 Desember 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 18 Desember 2025 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 18 Desember 2027 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH I WIJAYA KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000. (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk Mudharabah. Pembayaran

Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 18 Desember 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 18 Desember 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 18 Desember 2027 untuk Sukuk Mudharabah

Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II dan/atau selanjutnya (jika ada) akar ditentukan kemudian.

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI IKMUDIAN HARI SESUJAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGAMO GBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFENDE DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG

BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM

Keterangan mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutar

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILIA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENCAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MENCAKIBATKAN PERSEROAN BUTKAN PERSEROAN BUTKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MENCAKIBATKAN PERSEROAN BUTKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MENCAKIBATKAN PERSEROAN BUTKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKTAN PERSEROAN TIDA

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

WALI AMANAT: PT Bank Mega Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2020

PENJAMIN PELAKSANA EMISLORI IGASI DAN SUKUK MUDHARARAH DAN PENJAMIN EMISLORI IGASI DAN SUKUK MUDHARARAH

Nama Sukuk

Jenis Sukuk

mandırı

PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk.

pembiayaan syariah sebesar •% (• persen) per tahun.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

Jangka Waktu, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukli Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Penegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk

adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi

: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●, - (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besamya nisbah adalah ● « (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ● % (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp•.- (
Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah •% (
persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen

Ø (
persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dar Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar ●% (●persen) yang dihitung dar

Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (rate) efekti

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar ●% (●persen) yang dihitung dari

Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (rate) ĕfektif pembiayaan syariah sebesar ◆% (◆ persen) per tahun.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar •% (•persen) yang dihitung Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (rate) el pembiayaan syariah sebesar •% (• persen) per tahun.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengala peningkatan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri mengikhlaskan sebagi porsinya untuk Perseroan (tidak dilakukan penyesuaian), sehingga Perseroan akan melaksanak kewajibannya untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharab masing-masing seri sesuai dengan batas nilai maksimal •% (• persen) untuk Seri A, •% persen) untuk Seri B dan •% (• persen) untuk Seri B dan •%

Dalam Akad Mudharabah tidak ada kompensasi kerugian (ta'widh) kecuali akibat dari kesalal

disengaja (ta'addiy), kelalaian (taqshiir) afau pelanggaran kesepakatan (mukhalafatu al – syuruth). Pengenaan ta'widh ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.43. DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.129. DSN-MUI/VIII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al Friiyyah

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada aset yang dijadikan dasar Sukuk (*underlying* Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi *underlying* Sukuk adalah Usaha Emiten, yaitu proyek

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibu Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

sekuritas

Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commit

BR Idanareksa

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (TERAFILIASI)

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH DAR

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

(Single A Syariah)

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH

: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp• - (• Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah • % (• persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen • % (• persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 1 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp• - (• Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah • % (• persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen • % (• persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C yang dibagihasi Seri Resi Persen) perkalian salah sa

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rpe. (e Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah • % (e persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen • % (e persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga)

Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp∙,- (◆ Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar ◆% (◆ persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima)

tahun sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh)

KANTOR PEWAKILAN

7 (tujuh) kantor perwakilan yang berlokasi di Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan Mataram

saha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkretapian, Penyelenggaraan F

KANTOR PUSAT

WIKA Tower 1 & 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10

Jakarta Timur 13340, Indonesia Telepon: (021) 806 79200, Faksimili: (021) 228 93830

Website: www.wika.co.id

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp•. • Rpujah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besamya nisbah adalah • % (• persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen • % (• persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

atau

2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:

a. bagi Perseroan yang saharmya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:

1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa lnggris; dan

situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

2) situs web bursa erek atau i (satu) surat kabar harian berbanasa indonesia yang berperedaran nasional.
bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:

1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

asi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m paling sedikit jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan; rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk

dijual kémbali: harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligas

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi Pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI

selaku Agen Pembayaran atas nama Perserioan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Penyisihan Dana (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

Hasil Pemeringkatan Obligasi Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini

Perseroan juga telah melakulkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efel Indonesia ("Pefindo"), Berdasarka surat No. RC-1139/FE-1/BR/NZ/202 tanggal 21 September 2020 hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: idA (single A)

Hasil pemeringkatan ini berlaku untuk periode 18 September 2020 sampai dengan 1 September

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi der Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang P

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan, kelalaian Perseroan serta RUPO dapat dilihat pada Prospektus.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perthulungannya dibasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali

Perseroan wajib menjaga tingkat laba kotor Perseroan sebesar ●% dengan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan bersih Proyek Non-JO Infrastruktur dan Gedung setelah dikurangi beban pokok pendapatannya menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil berasal dari internal perusahaan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal

Pembayaran ke: Seri A Seri B Seri C 18 Maret 202 18 Maret 2021 18 Maret 2021 18 Juni 2021 18 Juni 2021 18 Juni 2021 18 September 2021 18 September 2021 18 September 2021 18 Desember 2021 18 Desember 2021 18 Desember 2021 18 Maret 2022 18 Maret 2022 18 Maret 2022 18 Juni 2022 18 Juni 2022 18 Juni 2022 18 September 2022 18 September 2022 18 September 2022 18 Desember 2022 18 Desember 2022 18 Desember 2022 18 Maret 2023 18 Maret 2023 18 Maret 2023 18 Juni 2023 18 Juni 2023 18 September 2023 18 September 2023 18 September 2023 18 Maret 2024 18 Maret 2024 18 Juni 2024 18 September 2024 18 September 2024 18 Desember 2024 18 Maret 2025 18 Maret 2025 18 Juni 2025 18 Juni 2025 18 September 2025 18 September 2025 18 Desember 2025 18 Maret 2026 18 Juni 2026 18 September 2026

Harga Penawaran


100% (seratus persen) dari Nilai Sisa Imbalan Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSI tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa laba kotor atas proyek Non-JO infrastruktur dan gedung, yaitu pendapatan bersih proyek Non-JO infrastruktur dan gedung dikurangi beban pokok pendapatannya.

Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan selama periode Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Opini Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2020 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah.



Akad Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah dengan menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib). Shohibul mal menyerahkan dana sedangkan mudharib mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah bagi hasil). Akad mudharabah telah termaktub (embedded) dalam Perjanjian Penerbitan (Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah) karena semua rukun mudharabah telah diakomodasi dalam Perjanjian Penerbitan. Rukun akad mudharabah adalah:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai pengelola (mudharib) dengan Pemodal sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang diwakili oleh Wali Amanat, Shighah akad (jiab-qabul) direfleksikan dengan penandatanganan PWA. Pada PWA harus termaktub rukun-rukun mudharabha yang diantaranya adalah nisbah bagi hasil untuk para pihak; Pemilik Dana (shahibul mal) yang diwakili oleh Wali Amanat menyerahkan Dana kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai pengelola (mudharib). PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., sebagai mudhariab (Emiten) menyerahkan Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk sebagai bukti penyerahan dana investasi kepada mudharib; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pengelola (mudharib) melakukan pengelolaan atau 'amal atas dana dari pemilik dana (shahibul mal).

pendapatan yang akan diaganakan kepada para pirak; Keuntungan (hibh) yang didapatkan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi dalam bentuk nisbah bagi hasil yang dihitung dari laba kotor atas proyek infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatan bersih proyek infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok pendapatannya. Pada saat jatuh tempo Sukuk, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan dana Sukuk

Pernyataan Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Mudarabah Dalam Penawaran Umum Dari Tim Ahli

Akad Mudharahal

Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini telah disetujui oleh Perseroan dan PT Bank Mega Tbk sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.

Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Dana Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk membiayai modal kerja proyek Infrastruktur dan Gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal.

Modul.
Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI

Perjanjian Perwaliamanatan. Pendapatan dari kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk. Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (mu'allaq) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi. rubahan Akad Mudharabah, Isi Akad Mudharabah dan/atau Objek Suku

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

menerimia penibayaran Daria Sukuk mudirataban darikatan penibayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Dana Sukuk

Mudharabah yang dimilikinya Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pen

nbatan atas kelalaian membayar jumlah Dana Sukuk dan/atau

Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besamya Sukuk yang dimilikinya.

Pemegang Sukuk sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk dean zova (dua pulur peiseri) dari julimari sukuk yang belanih diuniasi ludak terinsaku Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan namun termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan menuta agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperilihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Pencahutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya danat dilakukan setalah mendanat

ызыучал secara tertuiis dan Wali Amanat. IPSU diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut kelentuan-ketentuan segaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud

mengenai, perubahan jangka waktu Sukuk, jumlah Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.

Menyampaikan pemberiahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamantaan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan

Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangar triwulanan (tidak diaudit) terakhir sebelum pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

18 Maret 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 18 Desember 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 18 Desember 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 18 Desember 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabat adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

18 Desember 2026 26 18 Juni 2027 18 September 2027 18 Desember 2027

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaiman ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Skema Sukuk Mudharabah

2 Sukuk

Dana tersebut akan dikelola sebagai modal kerja untuk proyek – proyek infrastruktur dan Gedung, yang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Syariah yang menghasilkan pendapatan yang akan dibagihasilkan kepada para pihak;

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada aset fisik (tangible asset) yang dijadikan dasar Sukuk Mudharabah (underlying Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi underlying Sukuk adalah Usaha Emiten yaitu proyek usaha Perseroan.

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 26 Agustus 2020, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara

Pendalarah Sukuk di KSEI. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran sebagaimana akan ditentukan di dalam

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah sig Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Pakenirin.

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dapat dilakukan dengan ketentuai

Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewat Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaar RUPSU; dan Atas Pernegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Emiten akan melakukan pembayaran kembali terhadap Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang tidak setuju tersebut.

Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesua dengan ketentuan KSEI yang bertaku. Menerima pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan

Mudharabah harus dibayarkan dengan jumlah yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk

undharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Sukuk Mudharabah (Jika Ada)/Sanksi: a. Apabila Perseroan dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasii dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasii dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, maka Perseroan dikenakan sanksi membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Pendapatan Bagi Hasil tersebut.

tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat nersetuluan secara tertulis dari Wali Amanat.

Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Pejanjian Perwaliamanatan.

Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020. Mengambil keputusan yang dipertukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu

pemegang Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh)

peraturan perundang-undangan. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai

kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat

Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dergan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari

Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharaban dalam Waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, keculai ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang

bersangkulan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayarar pendayaran Pendapatan Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pembayaran Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah

Sukuk harus dibayar kembali secara penuh pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Pembayaran kembali Dana Sukuk kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjiar

Agen Pembayaran.
Pembayaran kembali Dana Sukuk yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk
Pembayaran kembali Dana Sukuk yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk yang bersangkutan.

Sukuk ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Sukuk Mudharahah

Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagajimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan) dengan memperhatikan Pasal 6.3 huruf e butir (i) Perjanjian Perwaliamanataan.

- Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk maka berlaku ketentuan sebaga
- belian kembali Sukuk ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar; pelaksanaan pembelian kembali Sukuk dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek:
- Efek; pembelian kembali Sukuk baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Pervaliamanatan; pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pembelian kembali Sukuk hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang didak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah:
- pemerintah; rencana pembelian kembali Sukuk wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh
- mbelian kembali Sukuk, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan

- rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:

 (1) periode penawaran pembelian kembali;

 (2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;

 (3) kisaran jumlah Sukuk yang akan dibeli kembali;

 (4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk;

 (5) tata cara penyelesaian transaksi;

 (6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual;

 (7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk;

 (8) tata cara pembelian kembali Sukuk; (4an

 (9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk;

 Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proposikir
- Perseroan waiib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual
- Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang lelah disampaikan oleh pemegang Sukuk;
 Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 (1) jumlah pembelian kembali itidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk untuk masing-masing jenis Sukuk yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 (2) Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintsh dar
- modal pemerintah; dan Sukuk yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual
- kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk; Perseroan wajib melaporkan informasi terkati pelaksanaan pembelian kembali Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk; pembelian kembali Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Sukuk yang tidak dijamin jika
- terdapat lebih dari satu Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan; pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukul
- yang tidak dijamin; pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk;
- pembelian kembali Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:
 (1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk
- pembayaran kembali; atau (2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali, jika
- Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSU.

 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.

 Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:

 a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui

 (1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan
- 3.
- (2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia vang
- berperedaran nasional. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui : Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. ormasi yang waibi dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf m paling sedikit: jumlah Sukuk yang telah dibeli oleh Perseroan; rincian jumlah Sukuk yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali; harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk.

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan remibayaran Neriman Sukuk wulonladari barikatu peribayaran Peribapaian bagi Flasi akari dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Penyisihan Dana (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Sukuk Mudharabah ini. Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.C.11, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), Berdasarkan surat No. RC-1134/PEF-DIR/IX/2020 tanggal 21 September 2020 hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan adalah: idA(sy) (Single A Syariah)

Hasil pemeringkatan berlaku untuk periode 18 September 2020 sampai dengan 1 September 2021. Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka l Undang-Undang Pasar Modal. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan, kelalaian Perseroan serta RUPSU dapat dilihat pada Prospektus.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega Lantai 16 Jalan Kapten P. Tendean No 12-14 A Jakarta 12790, Indonesia

Telepon: (021) 791 75000 ext. 16210 Faksimili: (021) 799 0720 www.bankmega.com RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya biaya Emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk melunasi sebagian pokok Global IDR Bond (Komodo Bond) yang akan jatuh tempo pada 31 Januari 2021.

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk membiayai modal kerja proyek infrastuktur dan gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus yang berjudul Analisis dar Pembahasan Oleh Manajeme

dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan-laporan keuangan ini yang telah disusur dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020. 31 Desember 2019 dan 2018 serial laporan laba rugidan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, dan 2018, kang dicantumkan dalam bab lain dalam Prospektus, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya Iangagal 21 Oktober 2020, yang ditendatangani oleh Rudi Hartono Purba.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Keterangan

ASFT

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

Piutang Usaha - Pihak Berelasi

Piutang Usaha - Pihak Ketiga

Piutang Retensi - Pihak Berelas

Piutang Retensi - Pihak Ketiga

(dalam ribuan Rupiah) ____30 Juni 31 Desember 2019 2020 2018 7.068.854.297 10.346.734.338 13.973.766.477 2.518.414.120 2.207.340.861 2.767.442.072

948.021.448

2.583.398.364

1.246.488.344

2.184.073.603 2.254.554.874

726.578.180

Katarangan	30 Juni	31 Desember	
Keterangan	2020	2019	2018
Tagihan Bruto Pemberi Kerja – Pihak Berelasi	4.742.358.492	5.190.915.248	5.200.278.393
Tagihan Bruto Pemberi Kerja – Pihak Ketiga	4.613.259.609	5.852.113.279	4.701.768.342
Piutang Yang Belum Ditagih - Bagian Lancar	2.694.635.519	2.155.276.712	924.845.767
Piutang Lain-Lain – Pihak Berelasi	2.235.860.259 70.466.345	2.003.274.864 37.828.111	3.617.093.694 58.488.669
Piutang Lain- lain – Pihak Ketiga Persediaan	8.415.586.178	6.854.729.608	5.978.533.161
Uang Muka - Bagian Lancar	796.124.970	995.190.956	1.487.325.514
Pajak Dibayar di Muka	2.190.055.906	1.694.631.469	1.615.704.032
Biaya Dibayar di Muka	1.098.738.707	889.543.829	735.419.058
Jaminan Usaha - Bagian Lancar	107.103.508	105.822.952	105.100.463
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi –			58.645.244
Bagian Lancar Jumlah Aset Lancar	40.367.978.456	42.335.471.858	45.731.939.639
	40.307.970.430	42.333.471.030	45.751.959.058
Aset Tidak Lancar Piutang usaha - Bagian Tidak Lancar			1.719.973
Piutang lain-lain - Bagian Tidak Lancar			1.110.010
Pihak Berelasi	1.855.594.763	2.716.988.593	1.420.649.920
Pihakk Ketiga	-	-	14.617.480
Piutang yang belum ditagih – Bagian Tidak Lancar	-	-	444.232.429
Uang Muka - Bagian Tidak Lancar	280.000.000	280.000.000	280.000.000
Aset Real Estat	1.282.229.459	1.181.771.974	711.009.859
nvestasi Pada Entitas Asosiasi	1.699.406.928	1.257.122.635	1.095.061.056
Investasi Pada Ventura Bersama	3.342.311.013	3.761.023.061	1.813.165.802
Properti Investasi - Neto	2.163.982.902	1.963.939.356	1.593.674.779
Aset Tetap - Neto	4.976.260.609	5.154.533.876	4.675.679.014
Goodwill	4.847.052	4.847.052	4.847.052
Investasi Jangka Panjang Lainnya	633.689.921	583.455.921	559.267.882
Aset Takberwujud	2.825.982.001	2.394.489.612	714.353.513 31.437.295
Aset Pajak Tangguhan	53.857.253	38.148.742	
Aset Lain-Lain Jumlah Aset Tidak Lancar	608.398.838 19.726.560.739	439.054.474 19.775.375.296	138.345.546 13.498.061.600
Jumlah Aset	60.094.539.195	62.110.847.154	59.230.001.239
LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman Jangka Pendek			
Pinjaman Berelasi	3.097.032.661	1.220.564.998	1.663.039.321
Pihak Ketiga	7.676.592.917	3.888.285.013	2.536.992.008
Utang Usaha			
Pihak Berelasi	155.892.218	130.213.137	176.597.892
Pihak Ketiga	11.424.647.339	12.632.155.342	13.006.775.938
Utang Lain-Lain - Pihak Ketiga	534.081.258	88.037.048	29.816.535
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja	-	-	9.705.502
Utang Pajak	353.676.532	404.838.391	467.488.448
Uang Muka dari Pelanggan	1.525.271.338	862.717.983	1.233.776.339
Beban Akrual	7.266.201.925	9.743.758.251	8.634.099.492
Pendapatan Diterima Dimuka	265.755.277	300.036.386	196.987.012
Bagian Jangka Pendek dari	6 355 000 000	750 000 000	250 000 000
Pinjaman Jangka Menengah	6.355.000.000 73.601.678	750.000.000 78.850.396	250.000.000 37.299.977
Utang Sewa Pembiayaan Pinjaman Jangka Panjang	13.001.078	78.850.396 250.000.000	9.372.921
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	38.727.753.143		28.251.951.385
v			
Liabilitas Jangka Panjang	402 450 222	042 042 050	470 700 000
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Liabilitas Pajak Tangguhan	193.152.822	243.213.258	178.708.069
Ianiiitas Palak Tanggilhan	142.681.790	171.749.427	140.226.300
Uang Muka Proyek Jangka Panjang	1.190.718.237	2.664.565.231	3.644.322.003

Utang Lain-Lain 441.693.048 573.880.674 707.321.016 Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek 1.763.422.076 7.351.872.547 Pinjaman Jangka Menengah 6.084.622.512 Utang Sewa Pembiayaan 123.025.470 166.954.928 213.628.754 Pinjaman Jangka Panjang Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 5.142.893.373 12.545.657.222 13.762.735.289 EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham - Nilai Nominal : Rp100 (nilai penuh) per Saham Modal Dasar - 35.000.000.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 8.969.951.372 Saham 896.995.137 896.995.137 896.995.137 (110.000) Modal Saham Diperoleh Kembali (10.272.110) 6.555.498.737 6.556.306.295 Tambahan Modal Disetor 6.555,720,677

1.234.883.866 1.190.672.322

335.759.957 335.759.957

4.041.487.282 2.276.473.066

92.312.951 4.648.896.591 4.251.897.448

13.754.427.930 16.502.703.368 14.803.614.301

2.469.464.749 2.713.029.619 2.411.700.264

1.283.644.636

335.759.957

892.268.556

Perubahan Ekuitas Entitas Anak

Saldo Laba yang belum ditentukan

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatri-busikan kepada Pemilik Entitas Induk

Surat Berharga Perpetual

Cadangan Bertujuar

Penggunaanya

Cadangan Lainnya

Kepentingan Nonpengendali

Saldo Laba

Jumlah Liabilitas & Ekuitas 60.094.539.195 62.110.847.154 59.230.001.239 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Keterangan 30 Juni 31 Desember
 2020
 2019*
 2019
 2018

 7.132.982.808
 11.363.654.952
 27.212.914.210
 31.158.193.498
 Pendapatan Bersih Beban Pokok (6.462.966.998) (10.026.327.233) (23.732.835.386) (27.553.466.348) Pendanatan 670.015.810 1.337.327.719 3.480.078.824 3.604.727.150 Beban Usaha (2.593.516) (6.699.755) (13.184.924) (10.445.343) Beban Penjualan Beban Umum dan (428.638.564) (431.832.309) (917.358.168) (775.299.502) Pendapatan 938.038.368 842.822.512 1.182.571.284 1.122.197.667 Lain-lain Beban Lain-lain (91.773.696) (13.215.015) (37.712.264) (106.482.566) 1.728.403.152 3,694,394,752 3.834.697.406 (972.528.679) (562.973.169) (578.748.888) (884.252.228) Beban Pajak (189.372.546) (291.552.625) (696.177.804) (726.942.503) Penghasilan Final Bagian Rugi Entitas Asosiasi (309 628 664) (231.685.340) (29.730.971) (263.821.072) Bagian Laba Entita 533.031.374 Ventura Bersama Laba Sebelum 2.358.628.934 348.006.323 1.147.604.755 2.789.255.688 Paiak Penghasilan Beban Paia (23.260.318) (132.556.831) (168.240.548) (285.329.070) Penghasilan 324.746.005 1.015.047.924 2.621.015.140 2.073.299.864 Tahun Berjalan Pendapatan (Reban) Kompre Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi: Keuntungan (Kerugian) aktu-(28.533.740) (93.252.727) 143.702.336 arial Atas Program

Terkait Pos yang Tidak Akan (395.193) 156.418 Direklasif kasi ke Laba Rugi Jumlah Laba Kom-295 817 072 1 015 047 924 2 527 918 831 2 213 542 969 prehensif Periode/ . Tahun Berjalan umlah Laba Periode/Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusi kan kepada: Pemilik Entitas 250 415 303 890 883 112 2 285 022 038 1 730 256 243 Kepentingan 124.164.812 335.993.102 Nonpengendali 324.746.005 1.015.047.924 2.621.015.140 2.073.299.864 Total yang Dapat Diatri busikan kepada: Pemilik Entitas 221.790.509 890.883.112 2.190.255.385 1.860.117.752 Induk 124.164.812 337.663.446 74.026.563 353.425.217

1.015.047.924

99.32

2.527.918.831

254.74

9,26x

9,85x

2.213.542.969

193,02

tidak diaudi Rasio-Rasio Penting

EBITDA / Beban Pajak

4.

295.817.072

27.92

Nonpengendali

Laba Bersih Per

Saham Dasa

(Nilai Penuh)

	30 Juni	31 Desember	
RASIO-RASIO KEUANGAN -	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan Bersih	-37,23%	-12,66%	19,03%
Laba Tahun Berjalan	-68,01%	26,42%	52.89%
Total Aset	-3,25%	4,86%	29,65%
Total Liabilitas	2,27%	2,10%	35,30%
Total Ekuitas	-15,57%	11,62%	17,66%
Rasio Usaha (%)			
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	4,88%	10,25%	7,57%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset	0,54%	4,22%	3,50%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas	2,00%	13,64%	12,04%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan	4,55%	9,63%	6,65%
Rasio Keuangan (x)			
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar	1,04x	1,39x	1,62x
Total Liabilitas / Total Aset	0,73x	0,69x	0,71x
Total Liabilitas / Total Ekuitas	2,70x	2,23x	2,44x
Rasio Debt Service Coverage (DSCR)	0,38x	2,49x	0,74x
Total Kas dan Setara Kas/ Total Liabilitas Lancar (Cash Ratio)	0,18x	0,34x	0,49x
Aset Lancar – Persediaan/ liabilitas lancar (Quick Ratio)	0,83x	1,17x	1,41x
Piutang Usaha/ Penjualan x 365 hari (Collection Period)	120 hari	60 hari	63 hari
Persediaan / Penjualan x 365 hari (Inventory Turn Over)	215x	92x	70x
Interest Bearing Debt / Ekuitas (Gearing Ratio)	1,26x	0,77x	0,79x
EBITDA/ Beban Bunga (Interest Coverage Ratio)	2,35x	5,53x	4,47x

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan di Perjanjian Kredit dan/atau Kewajiban Lain Serta

Rasio per 30 Juni 2020 Perjanjian Kredit Current Ratio 1,04x Min. 1x Debt Equity Ratio 2.70x Maks. 4x Debt Service Coverage Ratio EBITDA terhadap Beban Bunga Coverage Ratio 2,35x Min.1,5x nterest Coverage Ratio 2,35x Min.1,5x Debt to Total Asset Ratio 0,73x Maks. 2,5x Maks, 3.5x Gearing Ratio 1.26x DER -Interest Bearing Maksimal 125% Maks. 250% Total Interest Bearing Debt To Total Equity 0.19x Maks. 2x Interest Service Coverage Ratio Min. 1x

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangar Perseroan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus. Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan-laporan keuangan ini yang telah disusun

n disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugidan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekulitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan athun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, yang dicantumkan dalam bab lain dalam Prospektus, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi dalam dal dalin dalam Prospekus, elam dadudi oleh namo kadilam 1 dalin (kici) namo Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 21 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

Analisis Keuangan

Pendapatan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang la tanggal 30 Juni 2019

berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 menurun sebesar Rp4.230.672.144 ribu atau sebesar 37% menjadi Rp7.132.982.808 ribu dari Rp11.363.654.952 ribu pada tanggal 30 Juni 2019.
Penurunan pendapatan perseroan lebih disebabkan dari segmen infrastruktur dan Gedung yang pada 30 Juni 2020 membukukan Pendapatan sebesar Rp7.745.758.097 ribu atau turun sebesar Rp2.555.332.158 ribu dari tahun sebelumnya sebesarRp7.130.090.855 ribu. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp3.945.279.288
Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp3.945.279.288
ribu atau sebesar 13% menjadi Rp27.212.914.210 ribu dari Rp31.158.193.498 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan Pendapatan Bersih tersebut utamanya masih berasal dari segmen Infrastruktur dan Gedung yang pada tahun 2019 membukukan Pendapatan sebesar Rp17.585.255.754 ribu dari sebelumnya sebesar Rp20.599.606.700 ribu pada tahun 2018.

Behan Pokok Pendanatan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanopal 30 Juni 2020 menunun sehesar Ro3 563 360 235 betaknin pada tanggal 30 Juni 2012 Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 menurun sebesar Rp3.563.360.235 ribu atau sebesar 36% menjadi Rp6.462.966.998 ribu dari Rp10.026.327.233 ribu pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh segmen infrastruktur dan Gedung yang pada 30 Juni 2020 membukukan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp4.064.115.576 ribu atau turun sebesar Rp2.421.223.190 ribu dari periode sebelumnya sebesar Rp6.485.338.766 ribu

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp3.820.630.962 ribu atau sebesar 14% menjadi Rp23.732.835.386 ribu dari Rp27.553.466.348

ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini utamanya berasal dari segmen Infrastruktur dan Gedung yang pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp15.517.123.169 ribu dari sebelumnya sebesar Rp16.597.468.914 ribu pada tahun 2018.

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
Beban Usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 menurun sebesar sebesar Rp7.299.984 ribu, atau sebesar 2% menjadi Rp431.232.080 ribu dari Rp 438.532.064 ribu pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan tersebut merupakan bagian dari langkah Perseroan untuk melakukan efisisi khususnya pada beban penjualan, beban umum dan administrasi khususnya biaya – biaya yang

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Beban Usaha pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp144.798.247 ribu atau sebesar 18% menjadi Rp930.543.092 ribu pada tahun 2019 dari yang sebelumnya sebesar Rp785.744.845 ribu yang disebabkan oleh kenaikan beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan lain-lain serta penurunan beban

Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 Perseroan membukukan penurunan Penghasilan Lain-Lain pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp139,586,507 ribu atau sebesar 56% dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2019 dimana Perseroan membukukan Penghasilan Lain-Lain sebesar Rp109,222,593 ribu dari sebelumnya Rp248,809,100 ribu. Peningkatan pada Beban Lain-Lain sebagian besar berasal dari peningkatan pemulihan penurunan nilai dan pendapatan bunga pinjaman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Perseroan memblukukan Penghasilan Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar
Rp239.719.956 ribu dimana terjadi peningkatan dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018
dimana Perseroan memblukukan Beban Lain-lain sebesar Rp460.353.371 ribu. Peningkatan dari
Beban Lain-lain menjadi Penghasialn Lain-lain disebabkan oleh Perseroan melakukan divestasi
salah satu usahanya yakni PT Jasamarga Surabaya Mojokerto. Laba (Rugi) Periode Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
Perseroan membukukan Laba Periode Berjalan pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp324.746.005
ribu atau menurun sebesar Rp690.301 919 ribu atau sebesar 68% dari Rp1.015.047.924 ribu pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan Laba Periode Berjalan disebabkan oleh Peningkatan pada Laba Periode Berjalan disebabkan oleh penurunan keuntungan operasional yang di dapat Perseroan pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.621.015.140 ribu atau meningkat sebesar Rp5.47.715.276 ribu atau sebesar 26% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 dimana Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp2.073.299.864 ribu. Peningkatan pada Laba Tahun Berjalan disebabkan oleh

ntungan operasional yang di dapat Perseroan pada tahun 2019 dan keuntungan dari divestas tol Surabaya-Mojokerto. Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 Behan Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 meningkat sebesar Rp28.928.933 ribu atau sebesar 100% menjadi yang berasal kerugian aktuarial atas program imbal kerja pasti.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Penghasilan Komprehensif Lain pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp233.339,414 ribu atau sebesar 166% menjadi negatif Rp93.096.309 ribu dari Rp140 243.105 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian aktuarial atas program imbal keria padi:

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
Perseroan membukukan Laba Komprehensif Periode Berjalan pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar R9295.817.07 r

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Perseroan membukukan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp514.375.826 ribu atau sebesar 14% dari tanggal 31 Desember 2018 dimana Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp214.376.996 ribu. Peningkatan pada Laba Tahun Berjalan disebabkan oleh peningkatan laba berjalan sebesar Rp547.715.276 ribu.

Aset Posisi pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 menurun sebesar 3% menjadi Rp60.094.539.195

ribu dari Rp62.110.847.154 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terjadi pada Aset Lancar, dari Rp42.335.471.858 ribu menjadi Rp40.367.978.456 ribu atau menurun sebesar 5%. Penurunan aset juga dari Aset Tidak Lancar dari Rp19.775.375.296 ribu menjadi Rp19.726.560.739 ribu atau sebesar 0.25%. Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018
Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp2.880.845.915 ribu atau sebesar 6% menjadi Rp62.110.847.154 ribu dari Rp59.230.001.239 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut terjadi pada Aset Tidak Lancar. dari Rp13.498.061.600 ribu menjadi Rp 19.775.375.296 ribu atau naik sebesar Rp6.277.313.696 ribu atau 47%. Sedangkan Aset Lancar Perseroan pada posisi per 31 Desember 2019 mengalami penurunan Rp3.396.467.781 ribu dari Rp45.731.939.639 ribu menjadi Rp42.335.471.858 ribu.

Aset Lancar

Posisi pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 Aset Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 menurun sebesar 5% menjadi Rp40.367.978.456 ribu dari Rp42.335.471.858 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan aset lancar disebabkan oleh penurunan kas setara kas.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018
Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp3.396.467.781
atau sebesar 7% menjadi Rp42.335.471.858 ribu dari Rp45.731.939.639 ribu pada tanggal 31
Desember 2018. Penurunan terbesar dikontribusikan oleh Kas dan setara kas yang menurun sebesar Rp3.627.32.139 ribu karena penurunan kas setara kas, piutang usaha - neto, piutang retensi - neto, piutang lain-lain - bagian lancar, uang muka - bagian lancar, dan aset keuangan

dari proyek konsesi bagian lancar Aset Tidak Lancar Posisi pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 hanya mengalami penurunan kecil sebesar 0,25% menjadi Rp19.726,560,739 ribu dari Rp19.775,375,296 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan aset tidak lancar lebih disebabkan oleh penurunan piutang lain – lain dan investasi ventura bersama.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp6. 277.313.696

ribu atau sebesar 47% menjadi Rp19.775.375.296 ribu dari Rp13.498.061.600 ribu pada tanggal 31

Desember 2018. Peningkatan tersebut sebagian besar dikontribusikan oleh investasi pada ventura

bersama sebesar Rp1.947.857.259 ribu yang disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain, investasi ventura bersama dan asset tak berwujud.

Liabilitas Posisi pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desembe

Posisi pada tanggal 30 Juni 2020 unuanungan sungan paga 12019
Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 meningkat sebesar 2% menjadi Rp43.870.646.516 ribu dari Rp42.895.114.167 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terjadi pada akun liabilitas jangka pendek yang meningkat sebesar 28% dari Rp30.349.456.945 ribu pada 31 Desember 2019 menjadi Rp38.727.753.143 ribu pada 30 Juni 2020. Penurunan terjadi pada akun liabilitas jangka panjang sebesar 59% dari Rp12.545.657.222 ribu pada 31 Desember 2019 menjadi Rp5.142.893.373 ribu pada 30 Juni 2020.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 (Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp880.427.493 ribu atau sebesar 2% menjadi Rp42.895.114.167 ribu dari Rp42.014.686.674 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2.097.505.560 ribu.

Liabilitas Jangka Pendek

karena penurunan saldo laba.

Posisi pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember

Lübilias Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 meningkat sebesar 28% menjadi Rp38.727.753.143 ribu dari Rp30.349.456.945 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan terbesar terjadi karena pinjaman jangka pendek, bagjan jangka pendek dari pinjaman jangka menengah, utang lain – lain dan uang muka pelanggan. Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31

Desember 2018 Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp2.097.505.560 ribu atau sebesar 7% menjadi Rp30.349.456.945 ribu dari Rp28.251.951.385 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pinjaman jangka pendek, utang lain-lain, beban akrual, pendapatan diterima di muka, dan bagian jangka pendek dari: pinjaman jangka menengah; utang sewa pembiayaan; dan pinjaman jangka panjang. Liabilitas Jangka Panjang

Posisi pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember Libilias Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 menurun sebesar 59% menjadi Rp5.142.893.373 ribu dari Rp12.545.657.222 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan terbesar terjadi karena penurunan bagian jangka Panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek

pinjaman jangka menengah Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016
Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp1.217.078.067 ribu atau sebesar 9% menjadi Rp12.545.657.222 ribu dari Rp13.762.735.289 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan tersebut sebagian besar berasal dari pinjaman

jangka panjang Ekuitas Posisi pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember

Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Ekultas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp2.000.418.422 ribu atau sebesar 12% menjadi Rp19.215.732.987 ribu dari Rp17.215.314.565 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 menurun sebesar 16% menjadi Rp 16.223.892.679 ribu dari Rp19.215.732.987 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan terbesar terjadi

FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Obligasi mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui datu dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai

Risiko Utama Perseroan

Risiko Hubungan Investo

1. Risiko Kontraktual

Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Perseroai Risiko Pembayaran

Risiko Perinagaran Risiko Perdagangan Internasional Risiko Tingginya Harga Bahan Baku/Material serta Upah Risikoa dalam Pemeliharaan Mitra Subkontraktor/Supplic

Risiko Kurs Risiko Human Capital

Risiko *Indinan Capital*Risiko *Engineering*Risiko Pengembangan Usaha
Risiko Investasi Proyek

Risiko Umum Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro dan Global Risiko Kejadian Luar Biasa dan Wabah Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko Kebijakan Pemerintah Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk yang ditawarkan dalam Penawaran Umum

Risiko gagal bayar Risiko pembelian kembali

Risiko fluktuasi nilai Obligasi dan Sukuk Mudharabah Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang Odnipal rongani ranggani erekamiya Teniyadani "Horiadaniahi, idada Ferbagai kejadani pending yan terjadi yang mempunyai dampak yang cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasi usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen. Laporan keuangar konsolidasian untuk periode tahun yang bersakhir pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2015 dan 2018, telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan standa audit yang ditelapkan IAPI, dengan opini Tangan Modifikasian dalam laporannya tanggal 21 Oktobe 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Wijaya Karya dengan nama Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya dinyatakan bubar dan dan dialihkan berutuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub alama Akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Juli 1972 yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, S.H., selaku pengganti Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("Menkeh") berdasarkan Daftar Keputusan Menteri Kehakiman No. YA. 5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 tentang persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas PT Wijaya Karya, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1724 tanggal 16 Mei 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("Berita Negara") No. 76 tanggal 12 September 1973, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("Tambahan") No. 683 ("Akta Pendirian Perseroan").

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan melaksanakan penawaran numum perdana saham (Initial Public Offering / IPO) yang diikuti dengan perubahan satus dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 29 Oktober 2007 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya disingkat PT WIKA (Persero) No. 13 tanggal ui pursa Etek pada tanggal 29 Oktober 2007 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya disingkat PT WIKA (Persero) No. 13 tanggal 11 September 2007, yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. W7-10030 HT.01.04-TH.2007 tanggal 11 September 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/ BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.1"), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") juncio Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 4 Maret 2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJ^k 10/2017") dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desembe 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014" adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Kaya Tik. disingkat PT WilfA (Persero) Tik. No. 34 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047322.AH 10.2TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111166.AH 01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020 ("Akta No. 34/2020").

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025397.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) F Wijaya Karya Tbk, dan telah diberitahukan kepada Menkumham, dan telah diterima dan dicatat n Administrasi Badan Hukum ("Sisminbakum") Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0112867 tanggal 28 Desember 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuai Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tok, serta telah didattarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156265.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 (*Atla No. 61fanggal 28 Desember 2016) juncto Daftar Persegang Saham untuk periode 30 Juni 2020 sebagaimana dimaksud dalam Surat No. DE/VII/2020-4056 tanggal 2 Juli 2020 perihal Laporra Bulanan, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham -	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
remegang Sanam	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	35.000.000.000	3.500.000.000.000	
Saham Seri A Dwiwarna	1	100	
Saham Seri B	34.999.999.999	3.499.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	100	
Saham Biasa Seri B			
Negara Republik Indonesia	5.834.849.999	583.484.999.900	65,0
2. Masyarakat*	3.135.101.372	313.510.137.200	34,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.969.951.372	896.995.137.200	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	26.030.048.628	2.603.004.862.800	
Keterangan:			
) Bahwa mengacu pada Daftar Pemegang Saham untuk p	nenode 30 Juni 2020 s	sebagaimana dimaksud d	ala

No. DE/VII/2020-4056 tanggal 2 Juli 2020 perihal Laporan Bulanan, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek terdanat pemegang saham yang merupakan anggota Direksi Persergan yait

Nilai Nominal Rp100,- per saham		
ah %	%	
.000 0,0003	003813	
.500 0,0050	050996	

Pengurusan dan Pengawasan

Komisaris Utama

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 33 tanggal 16 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0250827 tanggal 16 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094997.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Juni 2020 ("Akta 33/tanggal 16 Juni 2020"); adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris

Jarot Widyoko

Rudy Hartono

Komisaris Independen Adityawarman Harris Arthur Hedar Komisaris Independen Komisaris Independen Suryo Hapsoro Tri Utomo Satya Bhakti Parikesit **Comisaris** Edy Sudarmanto Komisaris Komisaris Firdaus Ali Direksi Agung Budi Waskito Direktur Utama Direktur Keuangan Ade Wahyu

Direktur Human Capital dan Pengembangan Direktur Quality, Health, Safety and Environment Direktur Operasi

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, yang disahkan berdasarkan Akta Pernyataan Sesular Anlygarati Dasai Pertisarianat yang terlakin, yang terlakin, yang usainkan berseroan Persaron Pri Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WiKA (Persero) Tbk. No. 34 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047322.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111166.AH.01.11. TAHINI 2020 tanggal 13 Juli 2020, pada Pasal 3 menyebulkan bahwa Perseroan didirikan denga maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikas jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dar energi konversi, penyelenggaraan perkeretapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraa enletji Kniversi, pelivjelerilgajarah perketepiani, periveringajarah pendularih, periveringalarah nekebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineening procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinening dan perencanaan, investasi dan/datau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilikan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Perseroan saat ini memiliki 7 lini bisnis yang berkembang pesat yaitu Industri, Infrastruktur & Gedung, Energi & Industrial Plant, Realti & Properti, Construction Engineering, Integrated Transportation System dan Investasi. Dengan adanya visi menjadi yang terdepan dalam investasi dan EPC berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik, ke depan Perseroan akan nengakselerasikan program investasi yang terintegrasi diantaranya pengembangan masterplan kawasan dengan konektivitas jalur transportasi, antara lain yaitu jalan, jalur kereta api, bandara dan pelabuhan serta pengembangan teknologi ramah lingkungan pada pembangkit listirik dan pengolahan air bersih. Pada lini bisnis industri, peningkatan kapasitas produksi beton dan baja yang menjadi kekuatan bisnis hulu Perseroan terus dilakukan untuk mendukung bisnis hilir Perseroan, ditambah adanya peningkatan nilai tambah Bitumen sebagai salah satu komoditas di bidang infrastruktur yang turut menjadi penyokong kinerja lini bisnis industri.

Optimalisasi investasi pada bisnis yang memberikan tingkat keuntungan yang terbaik, serta peningkatan kapabilitas finansial sebagai pendorong kemajuan pertumbuhan EPC dan investasi juga menjadi salah satu strategi utama Perseroan ke depannya. Dengan semua hal tersebut, Perseroan optimis dapat mencapai target pertumbuhan yang diinginkan.

PERPAJAKAN

Calon pembeli obligasi dan sukuk mudharabah dalam penawaran umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan atau pengalihan dengan cara lain obligasi yang dibeli melalui penawaran umum ini.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum Ary Zulfikar & Partners (AZP Legal Consultants Akuntan Publik KAP Amir Abadi Jusuf, Arvanto, Mawar & Reka Ir. Nanette Cahvanie Handari Adi Warsito, S.H Wali Amanat PT Bank Mega Tbk Tim Ahli Svariah Kanny Hidaya, SE, MA dan Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH Keterangan mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII dalam

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh melalui kantor, email, atau website Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tanggal 15 Desember 2020 sebelum pukul 16.00 sebagai berikut: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN

PT BNI Sekuritas (Terafiliasi) Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12190 Telepon: (021) 2554 3946 Faksimili: (021) 5793 6942 Website: www.bnisekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas

(Terafiliasi) Menara Mandiri Lt. 24-25

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55

Jakarta 12190 Telepon: (021) 526 3445

Faksimili: (021) 527 5701

Website: www.mandirisekuritas.co.id

Email: divisi-ib@mandirisek.co.id

(Teratiliasi) Gedung BRI II, Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Telepon: (021) 5091 4100 Faksimili: (021) 252 0990 Website: www.bridanareksasekuritas.co.id Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id Email: IB-Group1@danareksa.co.id

PT RHB Sekuritas Indonesia Revenue Lt. 11 District 8 – SCBD Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Telepon: (021) 5093 9888

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Faksimili: (021) 5093 9777 Website: www.rhbtradesmart.co.id Email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com